



**PUTUSAN**

Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Ribang, 15 Juli 1976/ umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Paser, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Muara Komam, 01 November 1968/ umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Paser, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Tgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 14 September 1998, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai Buku Nikah Nomor -, tanggal 17 September 1998;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Tabalong selama 2 minggu,

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2024/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Mendik I, RT. 017, Desa Mendik, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :

- a. ANAK I, lahir di Long Kali pada tanggal 15 Juni 2000;
- b. ANAK II, lahir di Long Kali pada tanggal 23 April 2001;
- c. ANAK III, lahir di Long Kali pada tanggal 31 Maret 2004;
- d. ANAK IV, lahir di Paser pada tanggal 18 November 2012;

adapun anak pertama saat ini telah hidup mandiri, anak kedua dan ketiga sedang menempuh pendidikan di Kota Samarinda dan anak keempat saat ini dalam pengasuhan Tergugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki teman perempuan yang mana kedekatan antara Tergugat dengan perempuan tersebut terlihat tidak wajar, Penggugat sudah berusaha menasihati Tergugat untuk tidak terlalu berlebihan namun Tergugat marah kepada Penggugat dan tidak memperdulikan nasihat Penggugat tersebut;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada bulan Agustus 2022 disebabkan dengan alasan yang sama, dan sejak saat itu antara Penggugat Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama sehingga saat ini Penggugat memilih tinggal di rumah orang tua Penggugat di Skiet, RT.005, Kelurahan Long Kali, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, sampai saat ini telah berpisah rumah sejak 1 tahun 9 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2024/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
8. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 420.8/333/MDK-KESJAH, tanggal 06 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Desa Mendik, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

#### Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya yang timbul akibat perkara ini;

#### Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak, Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun berdasarkan laporan dari Mediator (Khairil Hidayat Agani, S.H.I.) tanggal 06 Juni 2024, yang menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, dan berhasil sebagian dengan kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan Tergugat mengikuti keinginan Penggugat;

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2024/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa jika terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot maka Penggugat tidak keberatan pengasuhan anak yang bernama Aqilla Istiqomah Nur Asyifa Rahman diasuh oleh Tergugat;

Bahwa meskipun mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambahkan hasil kesepakatan dalam posita dan petitum;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa posita nomor 1, 2, dan 3 benar;
- Bahwa posita nomor 4 benar sebagian, tengkar sejak 2021 untuk penyebabnya tidak benar, perempuan tersebut hanya pasien bahkan Penggugat mengetahuinya apabila Tergugat dating ke rumah perempuan tersebut, menurut Tergugat penyebab sering bertengkar karena Penggugat yang berselingkuh dengan beberapa laki-laki lain, pertama ada yang bernama Irwan Saputra, kedua Andi Gunawan dan yang sekarang dengan Mustafa berdasarkan pengakuan Penggugat dan sosial media;
- Bahwa posita nomor 5 benar, namun sebelumnya sudah pisah pada bulan Maret 2022 Penggugat pergi dari rumah namun Juli kembali lagi bahkan menikah ulang di KUA, kemudian 21 Agustus 2022 Penggugat pergi dari kediaman bersama dan tidak benar Tergugat yang mengusir, selama pisah Tergugat pernah menemui Penggugat namun Penggugat bilang sudah bukan muhrim dan sudah cerai, perihal tidak menafkahi karena Tergugat sudah pernah kasih nafkah untuk Penggugat namun ditolak bahkan bilang sudah dibiayai oleh laki-laki lain;
- Bahwa posita nomor 6 benar, benar sudah bertemu dengan keluarga namun Penggugat tetap berkeinginan bercerai;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2024/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terhadap jawaban nomor 4 tetap seperti pada dalil gugatan, yang pasien itu suaminya karena sudah meninggal kemudian mengamanahkan istri dan anaknya kepada Tergugat, namun hubungan keduanya tidak wajar, Tergugat setiap malam pergi ke rumah perempuan itu dari setelah isya sampai jam 10 malam, memang benar atas sepengetahuan Penggugat bahkan saya bilang kalau kalian suka sama suka silahkan menikah, perihal laki-laki lain benar Penggugat ada hubungan dengan Irwan Saputra namun cuma sekedar lewat telepon dan social media saja, alasannya karena Penggugat sakit hati karena perlakuan Tergugat yang mendua, untuk Andi Gunawan tidak ada hubungan, Mustafa juga tidak ada hubungan, hanya teman di Facebook, Tergugat juga sudah mentalak Penggugat;

- Bahwa jawaban nomor 6, benar pisah Maret 2022 karena Penggugat diusir oleh Tergugat kemudian kembali lagi Juli 2022 dan nikah ulang kemudian pada Agustus 2022 Tergugat bilang saya melepas kamu, setelah itu pisah sampai sekarang tidak pernah kembali lagi tapi karena ada anak jadi kadang ada nengok tapi sudah tidak ada hubungan suami istri lagi, perihal nafkah Penggugat tidak pernah menolak uang dari Tergugat, dan setelah Penggugat bekerja Tergugat sudah tidak pernah kasih uang lagi;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa sebelum bulan Maret Penggugat sudah tidak mau mau lagi dengan Tergugat, tidak ada pengusiran Penggugat pergi sendiri dan tidak ada di bulan Agustus Tergugat bilang aku lepas kamu kepada Penggugat, perihal nafkah tetap Penggugat pernah menolak nafkah dari Tergugat;

- Tidak benar Tergugat yang selingkuh

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2024/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor -, tanggal 14 September 1998, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

## B. Bukti Saksi

### Saksi-saksi Penggugat:

1. **SAKSI I**, lahir di Long Kali, tanggal 01 Januari 1952 / umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Paser, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai empat orang anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama, di Desa Mendik;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
  - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berstengkar karena isunya di warga desa Mendik karena Tergugat selingkuh;
  - Bahwa saksi ketahui karena saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, awalnya pada bulan Maret 2022 Penggugat diantar pulang oleh anak Penggugat dan Tergugat katanya karena diusir oleh Tergugat kemudian rujuk kembali dan selang 3 bulan Penggugat diusir lagi oleh Tergugat;
  - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2024/PA.Tgt



- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, lahir di Long Kali, tanggal 05 September 1982 / umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah mempunyai empat orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal berumah tangga di rumah kediaman bersama, di Desa Mendik;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat berselingkuh dan itu sudah diketahui warga desa Mendik;
- Bahwa saksi ketahui karena saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, setahun lebih Penggugat yang pergi karena diusir oleh Tergugat dan ini sudah kesekian kali Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas bukti surat dan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan mencukupkan untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan:

Bahwa selanjutnya Tergugat yang telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan bukti-bukti, namun di persidangan secara lisan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2024/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa Tergugat juga memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada gugatan Penggugat, identitas Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Paser, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2024/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya namun upaya tersebut tidak berhasil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, jika para pihak hadir dalam persidangan maka diwajibkan untuk melaksanakan mediasi dan terhadap mediasi yang diwajibkan Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih mediator dari Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 dan dari laporan mediator kepada Majelis Hakim menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, dan berhasil sebagian dengan kesepakatan:

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan Tergugat mengikuti keinginan Penggugat;
2. Bahwa jika terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot maka Penggugat tidak keberatan pengasuhan anak yang bernama Aqilla Istiqomah Nur Asyifa Rahman diasuh oleh Tergugat;

maka hal tersebut telah sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, di Pengadilan;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki teman perempuan yang mana kedekatan antara Tergugat dengan perempuan tersebut terlihat tidak wajar, Penggugat sudah berusaha menasihati

*Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2024/PA.Tgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk tidak terlalu berlebihan namun Tergugat marah kepada Penggugat dan tidak memperdulikan nasihat Penggugat tersebut dan sejak 1 tahun 9 bulan lamanya, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, pada tahap jawab-menjawab, beberapa dalil gugatan Penggugat sudah diakui oleh Tergugat, baik dengan pengakuan secara tegas (*expressis verbis*) maupun pengakuan yang lainnya secara bersyarat, dalil-dalil yang diakui Tergugat secara murni/tegas adalah sebagaimana yang terdapat pada posita angka (1), (2), (3) dan (6) kecuali pada posita angka (4) dan (5), maka sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kualitas pengakuan tersebut merupakan pengakuan sempurna, mengikat dan menentukan dan oleh karenanya, segala apa yang termuat dalam materi pengakuan Tergugat tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya pengakuan Tergugat secara berkualifikasi tersebut pada posita angka (4) dan (5) di atas, maka sesuai asas *onsplitbaar aveu* yang menyatakan pengakuan berkualifikasi/bersyarat dari Tergugat tidak boleh dipisah-pisahkan sehingga pengadilan tidak diperkenankan untuk menerima sebagian saja dan menolak untuk sebagian yang lain dan oleh karenanya, pengakuan yang demikian tetap dinilai sebagai bantahan sehingga kedua belah pihak yang berperkara tetap sama-sama dibebani wajib bukti secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P, telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai telah dicocokkan dengan aslinya memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan akta otentik (*authentieke akte*) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan dibuat sesuai yang

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2024/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka alat bukti surat tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan bukti (P) yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Penggugat dinyatakan memiliki kapasitas hukum (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **MUHAMATDIN BIN RADIMAN** dan **ARBAYANI BINTI MUHAMATDIN**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi I dan II yang diajukan oleh Penggugat cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171,174 dan Pasal 175 R.Bg, Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut saksi I dan saksi II menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi ketahui karena sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, adapun penyebabnya karena Tergugat berselingkuh hal ini bahkan sudah diketahui oleh warga desa Mendik, puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal awalnya pada bulan Maret 2022 kemudian kembali lagi bahkan menikah ulang dan pada bulan Agustus 2022 kembali berpisah sejak saat itu sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat, keluarga sudah mendamaikan namun tidak berhasil;

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2024/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas, didasarkan atas penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan meneguhkan dalil Penggugat. Oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 R.Bg. dan 309 R.Bg., keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu kesaksian, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan lebih lanjut kecuali keterangan mengenai perihal pengusiran yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat di persidangan telah memberikan keterangan secara lisan bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan hak-haknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut, sehingga terhadap dalil-dalil bantahannya tersebut harus dinyatakan tidak terbukti sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 14 September 1998 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Mendik I, RT. 017, Desa Mendik, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 4 orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2021 mulai tampak tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2024/PA.Tgt



Penggugat dan Tergugat sama-sama menjalin hubungan kedekatan dengan orang lain yang mana kedekatan antara keduanya tidak wajar;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali berpisah tempat tinggal karena pertengkaran, terakhir berpisah sejak 1 tahun 9 bulan lamanya sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah, pernah berhasil namun kemudian bertengkar lagi;

## **Pertimbangan Petitem Perceraian**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengemukakan unsur-unsur yang terdapat di dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun serta Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada dasarnya terjadi sejak tahun 2021 disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sama-sama menjalin hubungan kedekatan dengan orang lain yang mana kedekatan antara keduanya tidak wajar dan puncaknya terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak pada Maret 2022 kemudian rukun dan

*Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2024/PA.Tgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali berpisah sejak Agustus 2022 sampai sekarang, menurut Majelis merupakan wujud nyata dari adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap bersikeras untuk tetap bercerai dan Tergugat sudah tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keluarga ataupun orang-orang terdekat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan, juga perkara ini telah menempuh prosedur mediasi, bahkan sebelum perkara diputus Majelis telah berulang kali mengupayakan perdamaian lanjutan, namun semua upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan fakta hukum dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat sangatlah mempengaruhi kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengingat pihak keluarga sudah melakukan upaya damai namun tidak berhasil, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik sebagai suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan masing-masing pihak telah berpisah tempat tinggal bersama, hal mana sesuai petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, keadaan-keadaan tersebut dapat disimpulkan oleh Hakim bahwa

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2024/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara suami istri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, sehingga keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa bilamana tujuan perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan oleh suami-istri, maka perkawinan telah kehilangan fungsi dan tujuannya, oleh karena itu mempertahankan perkawinan yang demikian, justru akan menjadi perbuatan buruk bagi keluarga dan masyarakat khususnya bagi Penggugat dan Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil fikih dalam Kitab *Mada Huriyatuz Zaujain* Juz I halaman 83 yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pendapat sendiri yaitu :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2024/PA.Tgt



رابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار  
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد  
وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/istri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin tetap bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam, sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum bahwa sepasang suami istri yang telah cecok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *matrimonial guilt* akan tetapi *broken marriage*, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan ketidakharmonisan rumah tangga

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2024/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, akan tetapi yang terpenting bagi Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat di dalam membina rumah tangganya, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat selaku pihak yang menggugat cerai telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

## **Pertimbangan Kesepakatan Sebagian**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kesepakatan sebagian Penggugat dan Tergugat dalam mediasi dengan kesepakatan:

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan Tergugat mengikuti keinginan Penggugat;
2. Bahwa jika terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot maka Penggugat tidak keberatan pengasuhan anak yang bernama Aqilla Istiqomah Nur Asyifa Rahman diasuh oleh Tergugat;

sebagaimana yang tercantum dalam kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum tertanggal 06 Juni 2024, dan terhadap hal tersebut, Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Penggugat dan Tergugat mentaati dan melaksanakan seluruh isi yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian Tuntutan Hukum yang telah disepakati tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

*Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2024/PA.Tgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat dan Tergugat dalam menempuh proses mediasi yang dilakukan bersama mediator, tidak membatasi materi perundingan sebatas posita dan petitum saja namun juga meliputi pula hal-hal yang berkaitan dengan akibat perceraian, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses mediasi tersebut telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum antara Penggugat dengan Tergugat perihal, hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama AQILLA ISTIQOMAH NUR ASYIFA RAHMAN BINTI HAIRIL MELADI, lahir di Paser pada tanggal 18 November 2012 akan diasuh oleh Tergugat selaku ayah kandungnya dan Penggugat tetap diberikan akses oleh Tergugat untuk bertemu, mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut layaknya seorang ibu kandung kepada anaknya;

Menimbang, bahwa anak adalah amanah dan karunia Allah SWT, maka anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga. Oleh karena itu anak juga harus senantiasa dijaga dan dilindungi, karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak dasar manusia yang harus dijunjung tinggi, dan disisi lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan "Dalam hal terjadinya perceraian huruf a. menjelaskan "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", huruf b. "Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya";

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi tersebut telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum antara Penggugat dengan

*Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2024/PA.Tgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat perihal, hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama AQILLA ISTIQOMAH NUR ASYIFA RAHMAN BINTI HAIRIL MELADI, lahir di Paser pada tanggal 18 November 2012 akan diasuh oleh Tergugat selaku ayah kandungnya dan senyatanya anak tersebut dalam pengasuhan Tergugat, oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Tergugat, Majelis Hakim perlu menetapkan dan memerintahkan agar Tergugat memberikan hak kepada Penggugat sebagai ibu untuk dapat bertemu, mengajak jalan-jalan dan membawa menginap anak-anak tersebut pada waktu-waktu tertentu menurut kepatutan dengan sekurang-kurangnya sepengetahuan atau seizin pihak sebagai pemegang hak hadhanahnya. Dengan lain kata Tergugat wajib tetap memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk keperluan tersebut secara arif dan bijak atau tanpa menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat selaku ibu kandungnya dan jika Tergugat tidak memberikan akses sebagaimana dijelaskan diatas maka Penggugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak tersebut;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat adalah seorang yang tidak mampu maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tanah Grogot tahun anggaran 2024 Nomor SP DIPA-005-04.2.3099054/2024;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkenaan dengan perkara ini;

## **Amar Putusan**

### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama AQILLA ISTIQOMAH NUR ASYIFA RAHMAN BINTI HAIRIL MELADI, lahir di Paser pada tanggal 18 November 2012;

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2024/PA.Tgt

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara melalui DIPA Pengadilan Agama Tanah Grogot Tahun Anggaran 2024;

## Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh Fitriah Azis, S.H sebagai Ketua Majelis, H. Akhmad Adib Setiawan, S.H.I. dan Mochamad Firdaos, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa 9 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Wahdatan Nusrah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

**Ketua Majelis,**

**Ttd**

**Fitriah Azis, S.H.**

**Hakim Anggota I,**

**Ttd**

**H. Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.**

**Hakim Anggota II,**

**Ttd**

**Mochamad Firdaos, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd**

**Dra. Wahdatan Nusrah**

## Rincian Biaya Perkara :

- |    |           |   |     |      |
|----|-----------|---|-----|------|
| 1. | PNBP      | : | Rp. | 0,00 |
| 2. | Proses    | : | Rp. | 0,00 |
| 3. | Panggilan | : | Rp. | 0,00 |
| 4. | Meterai   | : | Rp. | 0,00 |

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2024/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH : Rp. 0,00  
(nol rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2024/PA.Tgt